

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan kebolehan menjama' shalat bagi wanita istihadhah ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa bolehnya menjama' shalat bagi wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah*, karena *istihadhah* merupakan salah satu macam penyakit yang membolehkan jama' shalat, dan mendatangkan kesulitan apabila melaksanakan shalat pada waktunya. Dan dengan menjama' shalat akan memberi kemudahan dalam melaksanakan shalat.
2. Adapun sebagai alasan pendapat Ibnu Qudamah tentang bolehnya menjama' shalat bagi wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah* adalah hadits nabi memerintahkan Sahlah binti Suhail dan Hamnah binti Jahsy ketika keduanya mengeluarkan darah istihadhah untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan memajukan shalat Ashar dan mengumpulkannya dengan satu kali mandi dan beliau juga memperbolehkan kepada keduanya untuk menjama' karena *istihadhah*.
3. Dalam hal ini, Penulis lebih sepakat dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh menjama' shalat bagi wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah* dengan berdalilkan hadits Fatimah binti Hubaisy yaitu hadits yang sudah di sepakati keshahihannya.

B. Saran

Dalam menyikapi segala bentuk perbedaan pendapat tentang bolehnya menjama' shalat bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadhah ini, penulis berbesar hati menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketahuilah bahwa setiap perbedaan itu ada dasarnya dan ada rujukannya, terutama pendapat ulama Fiqh terdahulu. Untuk itu kita harus menyikapinya dengan baik dan tidak mempersoalkannya terlalu berlebihan karena perbedaan itu adalah rahmat.
2. Sebaiknya Agamawan khususnya ahli hukum islam, hendaknya mencari tarjih yang lebih baik lagi dan jelas tentang setiap perbedaan masalah fiqh, agar orang awam tidak menjadi tambah bingung dalam menjalankan suatu yang disyariatkan.
3. Untuk para pembaca, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu mudah-mudahan nantinya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang shalat jama' bagi wanita istihadhah.